



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 35/G/2015/PTUN.Kdi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara :-----

ROSMADEWI, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal di BTN Griya Baruga Indah, Blok J No. 5,
Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Yonatan Nau, SH ; -----
2. Andri Tobi, SH; -----
3. Yon Alfred, SH; -----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Konsultan Hukum pada *Trivium Law Office*, yang
beralamat di Jalan Chairil Anwar No. 29, Kelurahan Mataiwoi,
Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

LAWAN :

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI

TENGGERA, Berkedudukan di Jalan Drs. H. Abdullah Silondae
No. 114, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : H. Edy Abdul Malik, SH;-----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Jabatan : Kasubid. Kedudukan Hukum BKD Prov.
Sultra ; -----

2. Nama : Ridwan, S.Sos ;-----

Halaman 1 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Jabatan : Sekretaris BKD Prov. Sultra ;-----

3. Nama : Ruddin, S.E ;-----

Jabatan : Kasubid. Formasi Pegawai BKD Prov. Sultra

Ketiganya memilih alamat di Jalan Drs. H. Abd. Silondea No. 114,
Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 810/2419, tanggal 23 Desember 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 35/PEN.MH/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 18 Desember 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan Perkara Nomor : 35/PEN.MH/G/2015/PTUN.Kdi ; -----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 35/PEN.MH/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 18 Desember 2015 ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 35/PEN.PP/G/2015/PTUN.Kdi tanggal 18 Desember 2015, tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 35/PEN.HS/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 12 Januari 2016, tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ; -----
5. Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam persidangan dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 18 Desember 2015, dibawah register Perkara

Halaman 2 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 35/G/2015/PTUN.Kdi, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan
Persiapan tanggal 12 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

I. OBYEK SENGKETA;-----

Bahwa OBYEK SENGKETA dalam perkara *a quo* adalah Pengumuman Panitia Seleksi Daerah Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 813/1768 Untuk Formasi Analisis Anggaran, Nomor Pendidikan 5106500 atas nama SITTI ZUHRIAH dengan Nomor Peserta :74133002873 dan MASHUDIN MAGO dengan Nomor Peserta :74133001303 tanggal 02 Oktober 2015, selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA ; -----

II. TENTANG TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;-----

Bahwa keberadaan OBYEK SENGKETA yang diterbitkan oleh TERGUGAT diketahui oleh PENGGUGAT melalui surat kabar (harian Kendari Pos) terbitan 3 Oktober 2015, sedangkan gugatan PENGGUGAT didaftarkan di Kepaniteraan PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) KENDARI pada tanggal 18 Desember 2015, yang berarti dalam tenggang waktu sekitar 76 (tujuh puluh enam) hari setelah diterbitkan dan/atau diketahui oleh PENGGUGAT, sehingga memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 55 UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1986 tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA yang berbunyi sebagai berikut :-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".;-----

III. DASAR-DASAR DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN :-----

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

III.A KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT.;-----

Halaman 3 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa OBYEK SENGKETA di atas dapat disimpulkan telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1986 tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA, yang bersifat konkret, individual, dan final serta berakibat hukum terhadap PENGGUGAT, yang berbunyi sebagai berikut :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". ;--

2. a. Bahwa OBYEK SENGKETA bersifat konkret karena benar ada dan tidak abstrak ;-----
b. Bahwa OBYEK SENGKETA bersifat individual karena hanya menyangkut orang-orang yang dinyatakan tidak lulus oleh OBYEK SENGKETA termasuk PENGGUGAT;-----
c. Bahwa OBYEK SENGKETA bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan instansi atau jabatan lain.;-----
3. Bahwa penerbitan OBYEK SENGKETA oleh TERGUGAT tersebut merupakan tindakan TERGUGAT selaku PEJABAT TATA USAHA NEGARA yang merugikan kepentingan PENGGUGAT karena PENGGUGAT adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan Lulus Ujian Penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015

Halaman 4 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Februari 2015 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi

Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintahan Daerah

Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014 yang pengumumannya

dimuat pada Surat Kabar (Harian Kendari Pos) tanggal 27

Februari 2015, namun berdasarkan OBYEK SENGKETA,

PENGGUGAT dinyatakan Tidak Lulus Ujian Penyaringan Calon

Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan Tahun 2014.;----

4. Bahwa dengan terbitnya OBYEK SENGKETA yang bertentangan

dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor

810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015 tentang Penetapan

Kelulusan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup

Pemerintahan Daerah Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014,

berarti PENGGUGAT dirugikan karena kehilangan kesempatan

untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil

Daerah Konawe Kepulauan.;-----

5. Bahwa dengan demikian, kedudukan hukum PENGGUGAT untuk

mengajukan gugatan dalam perkara aquo memenuhi syarat yang

ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9

Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang

selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai

tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".;-----

Halaman 5 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.B OBYEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG

ATAUPERATURANYANG BERLAKU:-----

1. Bahwa OBYEK SENGKETA bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Ke-2 atas Peraturan Pemerintah No. 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang menyatakan bahwa;-----

"Wewenang Penetapan Kelulusan dan Pengumuman CPNS yang dinyatakan Lulus Ujian Penyaringan berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian".;-----

2. Bahwa Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Ke-2 atas Peraturan Pemerintah No. 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.

Halaman 6 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang
menerangkan bahwa:-----

"Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri, Jaksa Agung,
Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer,
Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala
Kepolisian Negara, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur dan Bupati/Walikota".;-----

Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah No.97 tahun 2000
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Jo.Undang- Undang No. 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-
Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,
menegaskan bahwa;-----

"Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota
adalah Bupati/Walikota".;-----

3. Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa
PEJABAT TATA USAHA NEGARA yang berwenang menetapkan
dan mengumumkan kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil lingkup
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah BUPATI KONAWE
KEPULAUAN dan bukannya TERGUGAT, sehingga Tindakan
TERGUGAT yang menerbitkan OBYEK SENGKETA yang
menetapkan dan mengumumkan kelulusan Calon Pegawai Negeri
Sipil lingkup Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan
keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, OBYEK SENGKETA juga bertentangan
dengan ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, sehingga

Halaman 7 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara aquo, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

"b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";-----

III.C OBYEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK:-----

Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam poin di atas, tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Obyek Sengketa juga bertentangan dengan ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:-----

1. ASAS KEPASTIAN HUKUM:-----

Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah "asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara";-----

Bahwa lebih lanjut, Ridwan H.R. dalam bukunya Hukum Administrasi Negara (2011:245-246) menjelaskan bahwa "asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk

Halaman 8 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan...., asas ini berkaitan dengan prinsip dalam hukum administrasi negara, yaitu asas Het vermoeden van rechtmatigheid atau presumption justea causa, yang berarti setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi. ;-----

Bahwa terhadap penjelasan di atas, maka berikut akan diuraikan tentang tindakan TERGUGAT yang bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dalam menerbitkan OBYEK SENGKETA: -----

- a. Bahwa TERGUGAT telah melanggar Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Ke-2 atas Peraturan Pemerintah No. 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Jo. Undang- Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Halaman 9 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian, karena berdasar ketentuan tersebut di atas, pihak yang berwenang untuk menetapkan dan mengumumkan kelulusan CPNS Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah BUPATI KONAWE KEPULAUAN selaku PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN dan bukanlah TERGUGAT, sehingga TERGUGAT bukanlah Subyek Hukum (Penyelenggara Negara) yang berwenang menerbitkan OBYEK SENGKETA (onbevoegheid) dan oleh sebab itu maka tindakan Tergugat yang menerbitkan KTUN berupa OBYEK SENGKETA telah melanggar asas kepastian hukum;-----

- b. Bahwa selain itu, sebelum TERGUGAT menerbitkan OBYEK SENGKETA, terlebih dahulu telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015 tentang Penetapan dan Pengumuman CPNSD Konawe Kepulauan yang menerangkan bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang dinyatakan lulus sebagai CPNSD Konawe Kepulauan dan melahirkan hak kepada PENGGUGAT untuk menjadi PNS Kabupaten Konawe Kepulauan;-----
- c. Bahwa Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015, yang menerangkan kelulusan PENGGUGAT sebagai CPNSD Konawe Kepulauan tersebut belum pernah dibatalkan hingga saat ini sehingga keberadaannya haruslah dihormati dan dijalankan sebagaimana ketentuan asas Het vermoeden van rechtmatigheid atau presumption justea causa (setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai

Halaman **10** dari **56** Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi);-----

- d. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan OBYEK SENGKETA dan mengabaikan keberadaan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015 tentang Penetapan dan Pengumuman CPNSD Konawe Kepulauan telah merugikan kepentingan hukum PENGUGAT dan telah menyalahi kewajiban untuk menghormati dan menjalankan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015 tentang Penetapan dan Pengumuman CPNSD Konawe Kepulauan yang masih berlaku hingga saat ini, sehingga tindakan TERGUGAT yang mengabaikan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015 dengan menerbitkan OBYEK SENGKETA yaitu Surat Keputusan Nomor 813/1768 tertanggal 02 Oktober 2015 tentang Penetapan dan Pengumuman Kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan Tahun 2014 pantas dinyatakan telah melanggar asas kepastian hukum;--

2. ASAS KECERMATAN:-----

Ridwan H.R. dalam bukunya Hukum Administrasi Negara (2011:248-249) menyatakan bahwa asas ini menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-

Halaman 11 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha negara tersebut;-----

Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat;-----

Bahwa dalam perkara ini, Tindakan TERGUGAT yang menerbitkan KTUN berupa OBYEK SENGKETA telah melanggar asas kecermatan, hal ini sebagaimana diterangkan oleh hal-hal berikut:-----

- a. TERGUGAT telah tidak cermat dalam menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi tes CPNSD Konawe Kepulauan tahun 2014 karena sebelum TERGUGAT menerbitkan OBYEK SENGKETA yakni Surat Keputusan Nomor 813/1768 tertanggal 02 Oktober 2015 tentang Penetapan dan Pengumuman Kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan Tahun 2014 telah ada Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014 yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang secara hukum yaitu Bupati Konawe Kepulauan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Konawe Kepulauan;-----
- b. Bahwa Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015, yang menerangkan kelulusan PENGUGAT

Halaman **12** dari **56** Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai CPNSD Konawe Kepulauan tersebut belum pernah dibatalkan hingga saat ini sehingga keberadaannya haruslah dihormati dan dijalankan sebagaimana ketentuan asas Het vermoeden van rechtmatigheid atau presumption justea causa yaitu setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi;-----

- c. Bahwa oleh karena TERGUGAT dalam menerbitkan OBYEK SENGKETA tidak meneliti atau mengesampingkan keberadaan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015, yang menerangkan kelulusan PENGGUGAT sebagai CPNSD Konawe Kepulauan yang masih berlaku dan belum pernah dibatalkan hingga saat ini, maka jelaslah bahwa Tindakan TERGUGAT yang menerbitkan KTUN berupa OBYEK SENGKETA telah bertentangan dengan asas kecermatan;-----
- d. Bahwa selain hal di atas, tindakan TERGUGAT yang telah dengan sangat jelas menerangkan bahwa TERGUGAT melanggar asas kecermatan dalam menerbitkan OBYEK SENGKETA, yaitu fakta bahwa TERGUGAT telah tidak teliti dan tidak cermat dalam menggunakan kewenangannya, sebab TERGUGAT bukanlah pihak yang berwenang dalam menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi tes CPNSD Konawe Kepulauan karena kewenangan tersebut adalah milik Bupati Konawe Kepulauan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana

Halaman **13** dari **56** Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 98

Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000

tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan

Pemerintah No. 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Ke-2

atas Peraturan Pemerintah No. 98 tahun 2000 tentang

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dan Pasal 1 angka (4)

Peraturan Pemerintah No. 97 tahun 2000 tentang Formasi

Pegawai Negeri Sipil;-----

3. ASAS MOTIVASI UNTUK SETIAP KEPUTUSAN;-----

Asas ini menghendaki setiap keputusan badan-badan pemerintahan harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan dan sedapat mungkin alasan atau motivasi itu tercantum dalam keputusan.

Bahwa setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan harus didasari alasan dan alasannya harus jelas, terang, benar, obyektif, dan adil. Motivasi perlu dimasukkan agar setiap orang dapat dengan mudah mengetahui alasan atau pertimbangan dikeluarkannya keputusan tersebut sehingga mereka yang tidak puas dapat mengajukan keberatan atau banding dengan menggunakan alasan/pertimbangan atau motivasi dikeluarkannya keputusan itu sebagai titik pangkal pembahasannya.;-----

Bahwa Tindakan TERGUGAT yang menerbitkan OBYEK SENGKETA telah dengan sangat jelas melanggar asas Motivasi dalam membuat keputusan, hal ini sebagaimana diterangkan oleh hal-hal berikut :-----

Bahwa Tindakan TERGUGAT yang menerbitkan OBYEK SENGKETA telah dengan sangat jelas melanggar asas Motivasi dalam membuat keputusan, hal ini sebagaimana diterangkan oleh hal-hal berikut :-----

Bahwa Tindakan TERGUGAT yang menerbitkan OBYEK SENGKETA telah dengan sangat jelas melanggar asas Motivasi dalam membuat keputusan, hal ini sebagaimana diterangkan oleh hal-hal berikut :-----

Bahwa Tindakan TERGUGAT yang menerbitkan OBYEK SENGKETA telah dengan sangat jelas melanggar asas Motivasi dalam membuat keputusan, hal ini sebagaimana diterangkan oleh hal-hal berikut :-----

Bahwa Tindakan TERGUGAT yang menerbitkan OBYEK SENGKETA telah dengan sangat jelas melanggar asas Motivasi dalam membuat keputusan, hal ini sebagaimana diterangkan oleh hal-hal berikut :-----

Bahwa Tindakan TERGUGAT yang menerbitkan OBYEK SENGKETA telah dengan sangat jelas melanggar asas Motivasi dalam membuat keputusan, hal ini sebagaimana diterangkan oleh hal-hal berikut :-----

Bahwa Tindakan TERGUGAT yang menerbitkan OBYEK SENGKETA telah dengan sangat jelas melanggar asas Motivasi dalam membuat keputusan, hal ini sebagaimana diterangkan oleh hal-hal berikut :-----

Halaman 14 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan OBYEK SENGKETA tidak mempunyai alasan atau motivasi, mengapa TERGUGAT menerbitkan OBYEK SENGKETA padahal telah terbit Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014 yang menerangkan kelulusan PENGUGAT sebagai CPNSD Konawe Kepulauan dan masih berlaku hingga saat ini.;-----
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelaslah bila tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan OBYEK SENGKETA telah melanggar asas motivasi dalam menerbitkan suatu keputusan;-----
4. ASAS TIDAK MENCAMPURADUKKAN KEWENANGAN;-----
- Asas ini menghendaki agar setiap pejabat pemerintah memiliki wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan pada asas legalitas. Dengan wewenang yang diberikan itulah pemerintah melakukan tindakan-tindakan hukum dalam rangka melayani atau mengatur warga negara. Asas tidak mencampuradukkan kewenangan ini menghendaki agar pejabat tata usaha negara tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang yang melampaui batas;-----
- Bahwa dalam perkara ini, Tindakan TERGUGAT yang menerbitkan KTUN berupa OBYEK SENGKETA telah melanggar asas tidak mencampuradukkan kewenangan, hal ini sebagaimana diterangkan oleh hal-hal berikut : -----

Halaman 15 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa kewenangan menetapkan dan mengumumkan kelulusan CPNS Konawe Kepulauan terletak pada Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan, hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam ketentuan-ketentuan berikut:-----
- Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Jo. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Ke-2 atas Peraturan Pemerintah No. 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa:;-----
- "Wewenang Penetapan Kelulusan dan Pengumuman CPNS yang dinyatakan Lulus Ujian Penyaringan berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian";-----
- Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah No.97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, menegaskan bahwa:;-
- "Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota;-----
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa pejabat TUN yang berwenang menetapkan dan mengumumkan kelulusan CPNS Daerah Konawe Kepulauan adalah Bupati Konawe Kepulauan dan bukannya TERGUGAT;-----
- c. Bahwa selain itu Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015, yang menerangkan kelulusan PENGUGAT sebagai CPNSD Konawe Kepulauan tersebut belum pernah dibatalkan hingga saat ini sehingga

Halaman **16** dari **56** Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya haruslah dihormati dan dijalankan sebagaimana ketentuan asas Het vermoeden van rechtmatigheid atau presumption justea causa (setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi);-----

d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelaslah bahwa tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan OBYEK SENGKETA adalah tindakan sewenang-wenang dan olehnya maka patutlah bila Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini menyatakan TERGUGAT telah melanggar asas tidak mencampuradukkan kewenangan dalam menerbitkan OBYEK SENGKETA sehingga OBYEK SENGKETA patut untuk dinyatakan tidak sah dan cacat hukum;-----

5. ASAS KEADILAN DAN KEWAJARAN;-----

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang.;-----

Bahwa dalam perkara ini, Tindakan TERGUGAT yang menerbitkan KTUN berupa OBYEK SENGKETA telah melanggar asas keadilan dan kewajaran, hal ini sebagaimana diterangkan oleh hal-hal berikut : ;-----

a. Bahwa PENGUGAT dalam mengikuti tes CPNSD Konawe Kepulauan, telah mengikuti setiap tahapan yang ada,

Halaman 17 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akhirnya dinyatakan lulus berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014;-----

- b. Bahwa Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015, yang menerangkan kelulusan PENGUGAT sebagai CPNSD Konawe Kepulauan tersebut belum pernah dibatalkan hingga saat ini sehingga keberadaannya haruslah dihormati dan dijalankan sebagaimana ketentuan asas Het vermoeden van rechtmatigheid atau presumption justea causa (setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi);-----
- c. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tanpa alasan dan dasar yang jelas telah menerbitkan OBYEK SENGKETA telah menyebabkan ketidakpastian status PENGUGAT sebagai CPNSD Konawe Kepulauan yang mengakibatkan hak PENGUGAT dirugikan karena tidak dapat menikmati hak sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan;----
- d. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan OBYEK SENGKETA dan mengakibatkan kerugian kepada PENGUGAT tersebut, telah dengan sangat jelas menerangkan bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan KTUN berupa OBYEK SENGKETA telah melanggar asas keadilan dan kewajaran;-----

Halaman **18** dari **56** Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ASAS KEPERCAYAAN DAN MENANGGAPI PENGHARAPAN YANG WAJAR;-----

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Oleh karena itu, aparat pemerintahan harus memperhatikan asas ini sehingga jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah.;-----

Bahwa dalam perkara ini, Tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan KTUN berupa OBYEK SENGKETA telah melanggar asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar, hal ini sebagaimana diterangkan oleh hal-hal berikut :-----

- a. Bahwa PENGGUGAT dalam mengikuti tes CPNSD Konawe Kepulauan, telah mengikuti setiap tahapan yang ada, sehingga akhirnya dinyatakan lulus berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014;-----
- b. Bahwa sebagai pihak yang dinyatakan lulus Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan, PENGGUGAT berhak untuk mengikuti semua proses selanjutnya terkait pengangkatan sebagai PNS Konawe Kepulauan;-----
- c. Bahwa Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015, yang menerangkan kelulusan PENGGUGAT sebagai CPNSD Konawe Kepulauan tersebut belum pernah dibatalkan hingga saat ini sehingga keberadaannya haruslah dihormati dan dijalankan sebagaimana ketentuan asas Het

Halaman **19** dari **56** Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vermoeden van rechtmatigheid atau presumption justea
causa (setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha
negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum,
selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai
keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh hakim
administrasi);-----

- d. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tiba-tiba tanpa dasar dan alasan yang jelas menerbitkan OBYEK SENGKETA jelaslah merugikan hak PENGUGAT yang telah dinyatakan lulus tes CPNSD Konawe Kepulauan sehingga jelaslah tindakan TERGUGAT yang menerbitkan OBYEK SENGKETA telah melanggar Asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelaslah bila OBYEK SENGKETA yang diterbitkan TERGUGAT bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.;-----

IV. DALAM PENUNDAAN ;-----

1. Bahwa apabila OBYEK SENGKETA tidak ditunda, maka akan ada pengangkatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan OBYEK SENGKETA, yang berarti hak Penggugat akan hilang sebelum perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;-----
2. Bahwa apabila OBYEK SENGKETA tidak ditunda, maka Penggugat akan sangat dirugikan sebab Hak Penggugat yang melekat dalam statusnya sebagai pihak yang telah dinyatakan lulus menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan (vide Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 810/127/2015) tidak dapat Penggugat nikmati diantaranya, hak untuk menerima gaji

Halaman **20** dari **56** Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hak tersebut dinikmati oleh pihak lain berdasarkan OBYEK

SENKETA;-----

3. Bahwa akan terjadi kerugian keuangan negara apabila OBYEK SENGKETA tidak ditunda, sebab bila gugatan Penggugat dikabulkan maka negara telah mengeluarkan keuangan negara pada pihak yang tidak berhak berdasarkan OBYEK SENGKETA.;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka ketentuan Ayat (2), (3) dan (4) Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi menurut hukum dan olehnya beralasan hukum pula apabila KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI menetapkan penundaan pelaksanaan OBYEK SENGKETA; -----

V. PERMOHONAN/PETITUM;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, dengan ini memohon kepada KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI C.q. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo, menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM PENUNDAAN:-----

1. Menerima Permohonan Penundaan PENGGUGAT;-----
2. Menyatakan Menunda Pelaksanaan Pengumuman Panitia Seleksi Daerah Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 813/1768 Untuk Formasi Analisis Anggaran, Nomor Pendidikan 5106500 atas nama SITTI ZUHRIAH dengan Nomor Peserta: 74133002873 dan MASHUDIN MAGO dengan Nomor Peserta: 74133001303 tanggal 02 Oktober 2015

Halaman 21 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hinggagugatandalam perkara a quo dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap.;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT Untuk Seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Pengumuman Panitia Seleksi Daerah Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 813/1768 Untuk Formasi Analis Anggaran, Nomor Pendidikan 5106500 atas nama SITTI ZUHRIAH dengan Nomor Peserta: 74133002873 dan MASHUDIN MAGO dengan Nomor Peserta: 74133001303 tanggal 02 Oktober 2015 yang Diterbitkan TERGUGAT;-----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Pengumuman Panitia Seleksi Daerah Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 813/1768 Untuk Formasi Analis Anggaran, Nomor Pendidikan 5106500 atas nama SITTI ZUHRIAH dengan Nomor Peserta: 74133002873 dan MASHUDIN MAGO dengan Nomor Peserta: 74133001303 tanggal 02 Oktober 2015;---
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 20 Januari 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Pengumuman Panitia Seleksi Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Sulawesi Tenggara Nomor : 813/1768 tanggal 02 Oktober 2015 ; -----
Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Halaman 22 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final ; -----

Bahwa berkaitan peraturan tersebut diatas, maka objek sengketa belum bersifat final, karena masih memerlukan persetujuan instansi, atasan atau instansi lain yaitu Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) karenanya objek sengketa tersebut belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada Penggugat ; -----

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tersebut menggugat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku TERGUGAT ; ----

Bahwa secara legalitas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak pernah mengeluarkan objek sengketa, akan tetapi yang mengeluarkan objek sengketa berupa pengumuman nama-nama peserta yang dinyatakan lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 tanggal 02 Oktober 2015 adalah Panitia Seleksi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014, dengan demikian maka yang sepatutnya menjadi Tergugat dalam sengketa a quo adalah Panitia Seleksi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 dan bukan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan, karena Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 810/127/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014 telah dibatalkan sebagaimana Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/837/M.PAN.RB/03/2015 tanggal 11 Maret

Halaman **23** dari **56** Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Perihal : Pembatalan Hasil Integrasi TKD dan TKB seleksi Calon

Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 ; -----

4. Bahwa daftar peserta Tes Kompetensi Dasar yang dinyatakan lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 dikeluarkan oleh PANSELNAS dan memerintahkan kepada Bupati Konawe Kepulauan untuk mengumumkan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 berdasarkan pada daftar hasil TKD sebagaimana Surat Menteri PAN-RB Nomor : B/4510/M.PAN-RB/II/2014 tanggal 18 November 2014, (Vide surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/837/M.PAN.RB/03/2015 tanggal 11 Maret 2015 Perihal Pembatalan Hasil Integrasi TKD dan TKB seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, sehingga yang seharusnya Penggugat jadikan Tergugat adalah PANSELNAS dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan bukan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa dalam pokok perkara ini adalah berkaitan erat dengan apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi, dan secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dan tidak merugikan Tergugat ; -----
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya angka III B No. I bahwa objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan----- dan seterusnya adalah keliru karena : -----

Halaman **24** dari **56** Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan kelulusan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 berdasarkan pada daftar hasil TKD ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan bukan Tergugat ; -----

3. Selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat angka III B, No. 2 dan 3 adalah tidak berdasarkan hukum, karena yang menetapkan hasil kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan bukan Tergugat, dan mengenai pengumuman tentang nama-nama peserta yang dinyatakan lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 bukan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Tergugat sebagaimana Tergugat telah kemukakan dalam Eksepsinya, akan tetapi Panitia Seleksi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 ; -----
Bahwa pengumuman nama-nama peserta yang dinyatakan lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 berdasarkan hasil Tes TKD, oleh Panitia Seleksi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 karena mengacu pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/2702/M.PAN-RB/08/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dan Surat Bupati Konawe Kepulauan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, tanggal 14 September 2015, Nomor : 813/566/2015 Perihal : Pengumuman Kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 ; -----
4. Bahwa mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya, menurut Tergugat tidak perlu Tergugat tanggap, oleh karena Tergugat selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara secara tegas menyatakan tidak pernah mengeluarkan suatu Surat Keputusan Objek Sengketa ; -----

DALAM PENUNDAAN ; -----

Halaman **25** dari **56** Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengajuan penundaan oleh Penggugat adalah tidak beralasan hukum, oleh karena objek sengketa berupa pengumuman nama-nama peserta yang dinyatakan lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 tanggal 02 Oktober 2015 telah selesai dilaksanakan sebelum Penggugat mengajukan gugatannya, apalagi menurut keterangan dari pihak Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada saat sidang pemeriksaan persiapan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016, sudah ditindaklanjuti untuk diproses selanjutnya. Dengan demikian permohonan penundaan oleh Penggugat tersebut pataut ditolak ; --

Berdasarkan uraian Tergugat tersebut di atas, dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menjatuhkan putusannya dapat menyatakan sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN;-----

- Menolak permohonan penundaan Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 27 Januari 2016 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Tergugat dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 3 Februari 2016 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat dan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya;-----

Halaman **26** dari **56** Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 3 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dengan perinciann sebagai berikut: -

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman Nomor : 813/1768, tanggal 3 Okotober 2015, tentang nama-nama peserta yang dinyatakan lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 berdasarkan hasil Tes Kompetensi Dasar (TKD) sesuai dengan alokasi dan formasi jabatannya; -----
2. Bukti P-2 A : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 810/594.a/2014, tanggal 12 Desember 2014 Tentang Penetapan Kelulusan Hasil Seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) untuk Mengikuti Seleksi Tes Kompetensi Bidang (TKB) Pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014; ---
3. Bukti P-2 B : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 810/127/2015, tanggal 26 Februari 2015 Tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014 ; -----
4. Bukti P-2 C : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 810/127/Tahun 2015, tentang nomor dan nama peserta tes yang dinyatakan lulus CPNSD Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara; -----

Halaman **27** dari **56** Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Putusan Nomor :
18/G/2012/PTUN.PTK, tanggal 5 Maret 2013; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 7 yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman No. 813/1768, tanggal 02 Oktober 2015, tentang nama-nama peserta yang dinyatakan lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 berdasarkan hasil Tes Kompetensi Dasar (TKD) sesuai dengan alokasi dan formasi jabatannya; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Pj. Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 813/566/2015, Lampiran : - Perihal : Pengumuman Kelulusan CPNS Tahun 2014, tanggal 14 September 2015, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara;-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 813/4182, Lampiran : -, Perihal : Pengumuman Kelulusan CPNS Tahun 2014, tanggal 8 September 2015, yang ditujukan kepada Pj. Bupati Konawe Kepulauan;-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B / 2702 / M.PAN-RB / 08 / 2015. Sifat : Segera, Hal : Penyelesaian Seleksi CPNS Tahun 2014, Kabupaten

Halaman **28** dari **56** Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Kepulauan, tanggal 25 Agustus 2015, yang
ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara;-----

5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Gubernur Sulawesi
Tenggara Nomor : 813/2961, Lampiran : -, Perihal :
Penyelesaian Seleksi CPNS Tahun 2014 Kabupaten Konawe
Kepulauan, tanggal 1 Juli 2015, yang ditujukan kepada
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi R.I.;-----

6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor : B/1927/M.PAN-RB/06/2015, Tanggal 3 Juni 2015,
Sifat : Segera, Hal : Keputusan Seleksi CPNS Tahun 2014
Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014
yang ditujukan kepada Pj. Bupati Konawe Kepulauan; -----

7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor : B/837/M.PAN-RB/03/2015, Tanggal 11 Maret
2015, Sifat : Segera, Perihal : Pembatalan Hasil Integrasi
TKD dan TKB Seleksi CPNS Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun 2014 yang ditujukan kepada Bupati Konawe
Kepulauan; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan yang cukup,
namun Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dalam
perkara *a quo*;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Kesimpulannya pada
persidangan tanggal 24 Februari 2016, sedangkan Penggugat mengajukan

Halaman 29 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulannya yang diterima pada tanggal 24 Februari 2016 melalui Bagian

Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;-----

-----Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga (intervensi) yang terkait dalam keputusan objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil SITTI ZUHRIAH sebagaimana surat Panggilan Nomor : W4-TUN6/136/H.TUN/I/2016, tanggal 21 Januari 2016 dan W4-TUN6/173/H.TUN/I/2016, tanggal 27 Januari 2016, namun surat panggilan tersebut dikembalikan karena alamat tidak dikenal, sedangkan pihak ketiga terkait atas nama MASHUDIN MAGO berdasarkan surat Panggilan : W4-TUN6/ /H.TUN/I/2016, tanggal 21 Januari 2016, W4-TUN3/173/H.TUN/I/2016, tanggal 27 Januari 2016, W4-TUN3/190/H.TUN/II/2016, tanggal 03 Februari 2016, dan W4-TUN3/215/H.TUN/II/2016, tanggal 10 Februari 2016, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pengumuman Panitia Seleksi Daerah Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi

Halaman 30 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara Nomor : 813/1768 Untuk Formasi Analisis Anggaran,
Nomor Pendidikan 5106500 Atas Nama SITTI ZUHRIAH Dengan Nomor
Peserta : 74133002873 dan MASHUDIN MAGO Dengan Nomor Peserta :
74133001303, tanggal 02 Oktober 2015 (*vide* bukti P.1 = bukti T-1) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
menanggapinya dalam Jawabannya yang diserahkan dalam persidangan
tertanggal 12 Januari 2016 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara ; -

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Jawaban yang diajukan oleh
Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai
dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dengan pertimbangan sebagai
berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

----- Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah mengenai

1. Objek sengketa bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha
Negara ; -----
2. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan
Gugatan ; -----
3. Gugatan *error in persona* (salah mendudukkan Tergugat) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat, Majelis Hakim
akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil
eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa bukan merupakan suatu
Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai Keputusan Tata Usaha
Negara, Majelis Hakim bertolak ukur pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-
-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

Halaman **31** dari **56** Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur sebagai **penetapan tertulis** yang **dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** *in cassu* Tergugat, karena Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa *a quo*, dalam kapasitasnya untuk melaksanakan tugas pemerintahan ; -----

----- Menimbang, bahwa objek sengketa juga telah mengandung unsur **berisi tindakan hukum tata usaha negara** *in cassu* tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* merupakan tindakan hukum publik yang bersifat sepihak yang menciptakan keadaan hukum baru (*konstitutif*), yang dalam sengketa *a quo* adalah penetapan kelulusan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil ; -----

----- Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* juga telah memenuhi unsur **konkret** karena berwujud dan tidak abstrak, **individual** karena objek sengketa *a quo* tidak ditujukan kepada umum, melainkan menunjuk pada nama-nama peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014 yang dinyatakan lulus, dan **final** karena objek sengketa *a quo* tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, dan telah **menimbulkan akibat hukum** karena dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* maka saat ini telah dilaksanakan pemberkasan kelengkapan administrasi hanya terhadap nama-nama yang tercantum dalam objek sengketa *a quo* yang dinyatakan lulus dalam seleksi

Halaman 32 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun

Anggaran 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan objek sengketa bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tidak berdasarkan hukum sehingga patut untuk dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan ; -----

----- Menimbang, bahwa kapasitas untuk menggugat biasanya juga disebut *persona standi in judicio* atau *ius standi* atau *standing to the sue* yang selalu dikaitkan dengan "kepentingan". Karena adanya "kepentingan" merupakan syarat mutlak untuk adanya *standing to the sue*, yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mempunyai kapasitas mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga dapat dikatakan, tanpa adanya "kepentingan" tidak akan ada "Gugatan". Hal ini sesuai dengan adagium "***point d'interest, point d'action***" ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim bertolak ukur pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan/atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" ; -----

Halaman 33 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya **Indroharto** dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II halaman 38 – 39, menjelaskan lebih lanjut tentang kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat. Bahwa suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada, kalau kepentingan itu jelas : -----

1. Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut. Penggugat tidak dapat berbuat atas namanya kalau sesungguhnya hal itu adalah mengenai kepentingan orang lain, sebab kalau Penggugat hendak berproses guna kepentingan orang lain Penggugat memerlukan suatu kuasa. Untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan tidak cukup kalau Penggugat itu hanya berkedudukan sebagai anggota suatu kelompok orang-orang saja ; -----
2. Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain ; -----
3. Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperolehnya dari orang lain ; -----
4. Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan yuridis-teoritis di atas dan apabila dikaitkan dengan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim menilai untuk dapat dianggap sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan Gugatan, Penggugat tidak dapat berbuat atas namanya kalau sesungguhnya hal itu adalah mengenai kepentingan orang lain, *in cassu* objek sengketa yaitu Pengumuman Panitia

Halaman **34** dari **56** Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seleksi Daerah Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi

Tenggara Nomor : 813/1768 Untuk Formasi Analis Anggaran, Nomor

Pendidikan 5106500 Atas Nama SITTI ZUHRIAH Dengan Nomor Peserta :

74133002873 dan MASHUDIN MAGO Dengan Nomor Peserta : 74133001303

tanggal 02 Oktober 2015 merupakan pembatalan terhadap penetapan

kelulusan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat untuk

formasi Analis Anggaran sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Bupati

Konawe Kepulauan Nomor : 810/127/2015 tanggal 26 Februari 2015 Tentang

Penetapan Kelulusan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup

Pemerintahan Daerah Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014, sehingga

Penggugat mempunyai kepentingan sendiri dalam mengajukan Gugatan *a*

quo (*vide* bukti P.1 = bukti T-1) ; -----

----- Menimbang, bahwa terdapat kepentingan Penggugat yang bersifat pribadi, dikarenakan objek sengketa *a quo* menunjuk pada posisi Penggugat

selaku Analis Anggaran yang sebelumnya telah dinyatakan lulus sebagaimana

termuat dalam Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor :

810/127/2015 tanggal 26 Februari 2015 Tentang Penetapan Kelulusan Seleksi

Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintahan Daerah Konawe

Kepulauan Tahun Anggaran 2014 (*vide* bukti P.1 = bukti T-1) ; -----

----- Menimbang, bahwa kepentingan yang bersifat langsung tertuju pada

Penggugat yang penetapan kelulusannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil

untuk formasi Analis Anggaran sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan

Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 810/127/2015 tanggal 26 Februari 2015

Tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah

Lingkup Pemerintahan Daerah Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014

dibatalkan dengan adanya objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P.1 = bukti T-1)

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum

tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan terdapat suatu kepentingan untuk

Halaman 35 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan pembatalan Keputusan *a quo* dalam diri Penggugat baik ditinjau dari segi kepentingan menggugat dalam diri sendiri, kepentingan yang bersifat langsung, maupun kepentingan yang bersifat pribadi ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terbukti secara hukum Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan Gugatan *a quo*, maka terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan, tidak berdasarkan hukum sehingga patut untuk dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan *error in persona* (salah mendudukkan Tergugat) ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai siapa-siapa yang dapat didudukkan sebagai Tergugat, Majelis Hakim bertolak ukur pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, yaitu Pengumuman Panitia Seleksi Daerah Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 813/1768 Untuk Formasi Analis Anggaran, Nomor Pendidikan 5106500 Atas Nama SITTI ZUHRIAH Dengan Nomor Peserta : 74133002873 dan MASHUDIN MAGO Dengan Nomor Peserta : 74133001303 tanggal 02 Oktober 2015, dan bila dikaitkan dengan rumusan dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, maka sudah tepat apabila Kepala

Halaman 36 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara in cassu Tergugat yang didudukkan sebagai subjek hukum dalam sengketa *a quo* ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terbukti secara hukum Penggugat sudah tepat dalam mendudukkan Tergugat dalam sengketa *a quo*, maka terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai Gugatan *error in persona* (salah mendudukkan Tergugat), tidak berdasarkan hukum sehingga patut untuk dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sengketa *a quo*, berdasarkan bukti surat maupun dalil Para Pihak, telah terungkap fakta – fakta hukum dalam persidangan, sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia merencanakan mengadakan pelaksanaan ulang seleksi Tes Kompetensi Bidang (TKB) sebagaimana termuat dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1464/M.PAN-RB/04/2015 tanggal 24 April 2014 (*vide* bukti T-6 poin 1) ; -----
2. Bahwa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menerbitkan daftar hasil Tes Kemampuan Dasar (TKD) seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Konawe Kepulauan versi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/4510/M.PAN-RB/11/2014, tanggal 18 November 2014 (*vide* bukti T-6 poin 2) ; -----

Halaman **37** dari **56** Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Penggugat dinyatakan lulus dalam Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan berhak untuk mengikuti Tes Kompetensi Bidang (TKB) pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 810/594.a/2014 tanggal 12 Desember 2014 Tentang Penetapan Kelulusan Hasil Seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) Untuk Mengikuti Seleksi Tes Kompetensi Bidang (TKB) Pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014 (*vide* bukti P-2A) ; -----
4. Bahwa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia membatalkan hasil Tes Kompetensi Bidang (TKB) seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014, sebagaimana termuat dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/273.1/M.PAN-RB/01/2015 tanggal 09 Januari 2015 (*vide* bukti T-6 poin 1) ; -----
5. Bahwa, kemudian Penggugat dinyatakan lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015 Tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014 (*vide* bukti P.2B) ; -----
6. Bahwa, penetapan kelulusan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015 Tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan

Halaman **38** dari **56** Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2014, sekaligus merupakan penetapan hasil kelulusan

Tes Kompetensi Bidang (TKB) pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil

Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Tahun Anggaran 2014 (*vide* keterangan Kuasa Hukum Penggugat dalam

persidangan) ; -----

7. Bahwa, pada tanggal 04 Maret 2015 diselenggarakan rapat PANSELNAS yang dihadiri unsur-unsur dari Kementerian PAN-RB, BKN. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPKP, BPPT, dan Ombudsman RI, dimana di dalam rapat tersebut, BPKP dan Ombudsman Republik Indonesia merekomendasikan agar pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang (TKB) seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Konawe Kepulauan dibatalkan karena terjadi kebocoran soal Tes Kompetensi Bidang (TKB). Sehubungan dengan hal tersebut, PANSELNAS memutuskan hasil Tes Kompetensi Bidang (TKB) seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 dibatalkan, dan kepada Pj. Bupati Konawe Kepulauan diperintahkan untuk mengumumkan seleksi CPNS Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 dengan mendasarkan pada daftar hasil Tes Kemampuan Bidang (TKD) sebagaimana Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/4510/M.PAN-RB/11/2014, tanggal 18 November 2014, hal tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/837/M.PAN.RB/03/2015, Sifat : Segera, Perihal : Pembatalan Hasil Integrasi TKD dan TKB Seleksi CPNS Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2015 (*vide* bukti T-7) ; -----
8. Bahwa, berdasarkan hasil rapat pada tanggal 25 Mei 2015, yang dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Halaman 39 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, Pj. Bupati Konawe Kepulauan, Kepala BKD, Kasat Intel Polres Kendari, Tokoh Masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan, Anggota Ombudsman RI, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Bidang Polsoskam BPKP, Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Direktur PIP Bidang Polsoskam BPKP, Direktur Pengadaan dan Kepangkatan BKN, sebagaimana termuat dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1927/M.PAN-RB/06/2015, Sifat : Segera, Perihal : Keputusan Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 tanggal 03 Juni 2015, diputuskan bahwa (*vide* bukti T-6) ; -----

- Hasil Tes Kompetensi Bidang (TKB) seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 sebagaimana Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/273.1/M.PAN-RB/01/2015 tanggal 09 Januari 2015 dinyatakan dibatalkan, dan rencana pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang (TKB) ulang sebagaimana termuat dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia kepada Bupati Konawe Kepulauan Nomor : B/1464/M.PAN-RB/04/2015 tanggal 24 April 2014 dinyatakan tidak berlaku ; -----
- Bupati Konawe Kepulauan diminta segera mengumumkan kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 berdasarkan daftar/hasil Tes Kemampuan Bidang (TKD) sebagaimana Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/4510/M.PAN-RB/11/2014, tanggal 18 November 2014 ; -----

Halaman **40** dari **56** Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati Konawe Kepulauan diminta membuat *grand design* kepegawaian tahun 2016 dan seterusnya, PANSELNAS memberikan peluang dalam setiap penerimaan CPNS dapat mengakomodir sekurang-kurangnya 50% "putra daerah" sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Untuk itu, Bupati harap menetapkan kriteria "putra daerah" dimaksud dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat dan dari unsur lain yang terkait. Diharapkan sebelum kriteria "putra daerah" dimaksud ditetapkan dalam Keputusan Bupati dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Deputy Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB ; -----
 - Terhadap 47 (empat puluh tujuh) peserta seleksi yang memperoleh nilai MP berdasarkan hasil TKD, namun tidak lulus dalam batas jumlah formasi pada jabatan yang dilamar, kemudian dinyatakan lulus berdasarkan hasil integrasi TKD dan TKB, akan diprioritaskan penanganannya dalam formasi CPNS Tahun 2016 dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara teknis diatur oleh Kementerian PAN-RB bersama-sama dengan BKN, BPKP, dan Ombudsman RI ; -----
9. Bahwa, pada tanggal 01 Juli 2015, Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Suratnya Nomor : 813/2961, Lampiran : -, Perihal : Penyelesaian Seleksi CPNS Tahun 2014 Kabupaten Konawe Kepulauan, pada pokoknya menjelaskan bahwa (*vide* bukti T.5) : -----
- Kondisi Kabupaten Konawe Kepulauan semakin kisruh terjadi pro dan kontra antara peserta seleksi CPNS hasil integrasi TKD dan TKB dengan hasil TKD, bahkan sudah terjadi penyegelan Kantor Bupati Konawe Kepulauan dan tanda tangan darah dari peserta hasil integrasi TKD dan TKB sehingga tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pertumpahan darah yang dapat mengganggu stabilitas

Halaman 41 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia kiranya berkenan untuk mengumumkan kelulusan CPNS Tahun 2014 berdasarkan hasil TKD dan dimohon komitmen Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia untuk memberikan kebijakan afirmasi pada penerimaan CPNS Tahun 2016 sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1927/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 03 Juni 2015

10. Bahwa, kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menjawab Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 813/2961 tanggal 01 Juli 2015 melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/2702/M.PAN-RB/08/2015 tanggal 25 Agustus 2015, Sifat : Segera, Hal : Penyelesaian Seleksi CPNS Tahun 2014 Kabupaten Konawe Kepulauan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa hasil TKB CPNS Kabupaten Konawe Kepulauan dibatalkan dan rencana pelaksanaan TKB ulang sebagaimana Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1464/M.PAN-RB/04/2015 tanggal 24 April 2014 dinyatakan tidak berlaku, serta memerintahkan Bupati Konawe Kepulauan untuk segera mengumumkan kelulusan CPNS Tahun 2014 berdasarkan hasil TKD sebagaimana disampaikan melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/837/M.PAN.RB/03/2015 tanggal 11 Maret 2015 (*vide* bukti T-4 dan bukti T-7) ; -----
11. Bahwa, menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/2702/M.PAN-

Halaman 42 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RB/08/2015 tanggal 25 Agustus 2015, Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Suratnya Nomor : 813/4182, Lampiran : -, Perihal : Pengumuman Kelulusan CPNS Tahun 2014 tanggal 08 September 2015 yang ditujukan kepada Pj. Bupati Konawe Kepulauan pada pokoknya meminta kepada Pj. Bupati Konawe Kepulauan untuk segera mengumumkan kelulusan CPNS Tahun 2014 berdasarkan hasil TKD sebagaimana disampaikan melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/837/M.PAN-RB/03/2015 tanggal 11 Maret 2015 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/2702/M.PAN-RB/08/2015 tanggal 25 Agustus 2015 (*vide* bukti T-3, bukti T-4, bukti T-5, dan bukti T-7) ; -----

12. Bahwa, menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/2702/M.PAN-RB/08/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dan Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 813/4182 tanggal 08 September 2015, Bupati Konawe Kepulauan melalui Suratnya Nomor : 813/566/2015, Lampiran : -, Perihal : Pengumuman Kelulusan CPNS Tahun 2014, tanggal 14 September 2015, pada pokoknya memohon kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat agar dapat mengumumkan hasil TKD sebagaimana Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/4510/M.PAN-RB/II/2014, tanggal 18 November 2014 dikarenakan demi pertimbangan keamanan dan stabilitas daerah khususnya terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan yang akan dilaksanakan serentak pada tanggal 09 Desember 2015 (*vide* bukti T.2, bukti T.3, dan bukti T.4) ; -----

Halaman **43** dari **56** Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, terbitnya objek sengketa *a quo* dibangun atas konstruksi KTUN-

KTUN lainnya yang berisi perintah kepada Pj. Bupati Konawe Kepulauan,

antara lain : -----

a. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/4510/M.PAN-RB/11/2014, tanggal 18 November 2014 tentang hasil Tes Kompetensi Dasar (TKD) seleksi CPNS Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 (*vide* bukti T-6 poin 2) ; -----

b. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/273.1/M.PAN-RB/01/2015 tanggal 09 Januari 2015 tentang pembatalan hasil Tes Kompetensi Bidang (TKB) seleksi CPNS Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 (*vide* bukti T-6 poin 1) ; -----

c. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/837/M.PAN.RB/03/2015, Sifat : Segera, Perihal : Pembatalan Hasil Integrasi TKD dan TKB Seleksi CPNS Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2015 (*vide* bukti T-7) ; -----

d. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1927/M.PAN-RB/06/2015, Sifat : Segera, Perihal : Keputusan Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 tanggal 03 Juni 2015, (*vide* bukti T-6) ; -----

e. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/2702/M.PAN-RB/08/2015 tanggal 25 Agustus 2015, Sifat : Segera, Hal : Penyelesaian Seleksi CPNS Tahun 2014 Kabupaten Konawe Kepulauan (*vide* bukti T-4) ; --

Halaman **44** dari **56** Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 813/4182, Lampiran : -,

Perihal : Pengumuman Kelulusan CPNS Tahun 2014 tanggal 08

September 2015 (*vide* bukti T-3) ; -----

14. Bahwa, dalam persidangan tidak ditemukan bukti, baik keterangan Para Pihak maupun bukti surat yang menyatakan bahwa Pj. Bupati Konawe Kepulauan menolak hasil kesepakatan rapat pada tanggal 04 Maret 2015 dan 25 Mei 2015 yang salah satu isi kesepakatan rapat tersebut adalah membatalkan Hasil Tes Kompetensi Bidang (TKB) seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Pj. Bupati Konawe Kepulauan ; -----
15. Bahwa, oleh karena Pj. Bupati Konawe Kepulauan selaku PANSELDA Kabupaten tidak melaksanakan perintah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia selaku PANSELNAS dan Gubernur Sulawesi Tenggara selaku PANSELDA Provinsi, dan permasalahan mengenai penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tidak terselesaikan selama 2 (dua) tahun, maka Sekretaris PANSELDA Provinsi *in cassu* Tergugat diperintahkan oleh PANSELNAS untuk mengumumkan peserta yang lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014 berdasarkan hasil TKD sebagaimana Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/4510/M.PAN-RB/11/2014, tanggal 18 November 2014, sehingga terbitlah Pengumuman Nomor : 813/1768 tanggal 02 Oktober 2015 yang saat ini menjadi objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T-6 poin 2, bukti P.1 = bukti T-1, keterangan Perwakilan dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, dan Kuasa Hukum Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Desember 2015) ; -----

Halaman 45 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, objek sengketa yaitu Pengumuman Nomor : 813/1768 tanggal 02 Oktober 2015 berisi tentang (*vide* bukti P.1 = bukti T-1) : -----
- Pembatalan terhadap hasil Tes Kompetensi Bidang (TKB) dan penetapan peserta yang lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 810/127/2015 tertanggal 26 Februari 2015 Tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014 (*vide* bukti P.2B) ; -----
 - Penetapan dan pengumuman nama-nama peserta yang dinyatakan lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014 berdasarkan hasil Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/4510/M.PAN-RB/11/2014, tanggal 18 November 2014 (*vide* bukti T-6 poin 2) ; ----
17. Bahwa, dasar atau acuan yang mendasari diterbitkannya objek sengketa *a quo* sebagaimana termuat dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yaitu Nomor : B/837/M.PAN.RB/03/2015 tanggal 11 Maret 2015 dan Nomor : B/1927/M.PAN-RB/06/2015, tanggal 03 Juni 2015 adalah karena **terjadi kebocoran soal Tes Kompetensi Bidang (TKB) sehingga hasil Tes Kompetensi Bidang (TKB) seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 dinyatakan dibatalkan dan memerintahkan kepada Bupati Konawe Kepulauan untuk mengumumkan kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 berdasarkan**

Halaman 46 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar/hasil Tes Kemampuan Bidang (TKD) sebagaimana Surat

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/4510/M.PAN-

RB/11/2014, tanggal 18 November 2014 (*vide* bukti T-6, dan

bukti T-7) ; -----

18. Bahwa, saat ini pelaksanaan pemberkasan kelengkapan administrasi sedang berlangsung dan hanya dilaksanakan terhadap peserta yang dinyatakan lulus berdasarkan Pengumuman Nomor : 813/1768 tanggal 02 Oktober 2015 yang saat ini menjadi objek sengketa *a quo* (*vide* keterangan Perwakilan dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat, dalil bantahan Tergugat, dan keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan, serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka yang menjadi persoalan atau masalah pokok dan perlu dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah apakah objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat yuridis baik dari segi kewenangan, prosedur maupun dari segi substansi sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah, ataukah sebaliknya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga harus dipertahankan legalitasnya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguji legalitas penerbitan objek sengketa *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa wewenang untuk menetapkan dan mengumumkan pelamar dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil diatur dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai

Halaman **47** dari **56** Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil yang berbunyi : "Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan" ; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan, Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota ; -----

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri, Majelis Hakim menilai bahwa wewenang Pejabat Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini Bupati hanya terbatas pada penetapan dan pengumuman terhadap pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan, dan tidak ada aturan yang secara tegas mengatur tentang kewenangan Pejabat Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini Bupati untuk mencabut atau membatalkan keputusannya dalam rangka menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan membatalkan penetapan dan pengumuman kelulusan tidak diatur secara tegas dan limitatif dalam

Halaman 48 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat

bahwa kewenangan Pemerintah tersebut bersifat kewenangan bebas ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut **Utrecht** sebagaimana dikutip oleh **S.F.**

Marbun dalam bukunya Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif Di

Indonesia, halaman 132 memberikan pengertian **freies ermessen** sebagai

keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan melalui sikap tindak

administrasi Negara yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Dengan

demikian **freies ermessen** adalah kebebasan untuk bertindak atas inisiatif

sendiri menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang menyangkut

kepentingan umum dan mendesak untuk segera diselesaikan ; -----

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut **Philipus Mandiri Hadjon** dalam

bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, halaman 138 menjelaskan

bahwa urusan pemerintahan tidak hanya meliputi kegiatan yang bersifat

eksekutif. Pada dasarnya pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-

undang tetapi atas dasar "**freies ermessen**" dapat melakukan perbuatan-

perbuatan lainnya meskipun belum diatur secara tegas oleh undang-undang.

Ini berarti bahwa, manakala terdapat keadaan-keadaan khusus yang

mendesak, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus menyimpang

guna kemaslahatan sang warga ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum

bahwa Pj. Bupati Konawe Kepulauan selaku PANSELDA Kabupaten tidak

mengindahkan dan melaksanakan instruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia selaku PANSELNAS dan

Gubernur Sulawesi Tenggara selaku PANSELDA Provinsi, sebagaimana

tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/837/M.PAN.RB/03/2015,

Perihal : Pembatalan Hasil Integrasi TKD dan TKB Seleksi CPNS Kabupaten

Konawe Kepulauan Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2015, Surat Menteri

Halaman **49** dari **56** Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor : B/1927/M.PAN-RB/06/2015, Perihal : Keputusan Seleksi CPNS

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 tanggal 03 Juni 2015,

dan Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 813/4182, Perihal :

Pengumuman Kelulusan CPNS Tahun 2014 tanggal 08 September 2015 (*vide* bukti T-3, bukti T-6, dan bukti T-7) ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan 2 (dua) tahun, Pj.

Bupati Konawe Kepulauan tidak juga melaksanakan instruksi Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

dan instruksi Gubernur Sulawesi Tenggara, sementara terdapat persoalan

penting yang harus segera diselesaikan karena berkaitan dengan kelancaran

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik

dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Konawe Kepulauan, dan apabila

dikaitkan dengan pendapat **Uttrceht** sebagaimana dikutip oleh **S.F. Marbun**

serta pendapat **Philipus Mandiri Hadjon** di atas, Majelis Hakim menilai

tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sudah tepat

meskipun tidak ada aturan yang secara tegas mengatur mengenai

kewenangan Tergugat *in cassu* Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Sulawesi Tenggara untuk melakukan pengumuman penetapan kelulusan

Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun

Anggaran 2014, dan oleh karenanya dari segi kewenangan Tergugat terbukti

secara hukum untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati pendapat Indroharto yang

telah menjadi doktrin yang hidup dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara

berkaitan dengan **kewenangan bebas**, sebagaimana pendapat Indroharto

dalam bukunya berjudul Usaha Memahami Undang-Undang Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 75 yang pada pokoknya menjelaskan

Halaman 50 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"....bagaimanapun bebasnya sifat wewenang Pemerintahan yang dirumuskan dalam peraturan dasarnya, disitu juga tetap harus berlaku paling tidak norma-norma hukum yang tidak tertulis yang dapat disebut asas-asas umum pemerintahan yang baik...."; -----

----- Menimbang, bahwa mempedomani doktrin di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji objek sengketa dari segi prosedur formil sekaligus dari segi substansi, dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dasar pengujian (*toetsingsgronden*) ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada tanggal 04 Maret 2015 dan pada tanggal 25 Mei 2015, telah dilaksanakan rapat di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang juga dihadiri oleh Pj. Bupati Konawe Kepulauan dalam rangka untuk menyelesaikan mengenai permasalahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014, dimana para peserta rapat pada pokoknya sepakat (*vide* bukti T-6, dan bukti T-7) : -----

1. Hasil Tes Kompetensi Bidang (TKB) seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 sebagaimana Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/273.1/M.PAN-RB/01/2015 tanggal 09 Januari 2015 dinyatakan dibatalkan, dan rencana pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang (TKB) ulang sebagaimana termuat dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia kepada Bupati Konawe Kepulauan Nomor :

Halaman 51 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/1464/M.PAN-RB/04/2015 tanggal 24 April 2014 dinyatakan tidak berlaku ; -----

2. Bupati Konawe Kepulauan diminta segera mengumumkan kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 berdasarkan daftar/hasil Tes Kemampuan Bidang (TKD) sebagaimana Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/4510/M.PAN-RB/11/2014, tanggal 18 November 2014 ; -----

3. Bupati Konawe Kepulauan diminta membuat *grand design* kepegawaian tahun 2016 dan seterusnya, PANSELNAS memberikan peluang dalam setiap penerimaan CPNS dapat mengakomodir sekurang-kurangnya 50% "putra daerah" sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Untuk itu, Bupati harap menetapkan kriteria "putra daerah" dimaksud dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat dan dari unsur lain yang terkait. Diharapkan sebelum kriteria "putra daerah" dimaksud ditetapkan dalam Keputusan Bupati dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Deputy Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB ; -----

4. Terhadap 47 (empat puluh tujuh) peserta seleksi yang memperoleh nilai MP berdasarkan hasil TKD, namun tidak lulus dalam batas jumlah formasi pada jabatan yang dilamar, kemudian dinyatakan lulus berdasarkan hasil integrasi TKD dan TKB, akan diprioritaskan penanganannya dalam formasi CPNS Tahun 2016 dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara teknis diatur oleh Kementerian PAN-RB bersama-sama dengan BKN, BPKP, dan Ombudsman RI ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa, tidak terdapat penolakan dari Pj. Bupati Konawe Kepulauan mengenai hasil kesepakatan rapat pada tanggal 04 Maret 2015 dan 25 Mei

Halaman 52 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang salah satu isi kesepakatan tersebut adalah membatalkan Hasil Tes Kompetensi Bidang (TKB) seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014, akan tetapi alasan yang mendasari Bupati Konawe Kepulauan hingga tidak melaksanakan instruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia selama 2 (dua) tahun untuk mengumumkan kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 berdasarkan daftar/hasil Tes Kemampuan Bidang (TKD) sebagaimana Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/4510/M.PAN-RB/11/2014, tanggal 18 November 2014, hanya terbatas pada pertimbangan keamanan dan stabilitas daerah (*vide* bukti T-2) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasar karena pertimbangan keamanan dan stabilitas daerah, Pj. Bupati Konawe Kepulauan juga memohon kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, agar dapat mengumumkan hasil Tes Kemampuan Bidang (TKD) sebagaimana Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/4510/M.PAN-RB/11/2014, tanggal 18 November 2014 (*vide* bukti T-2) ; ----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa saat ini telah dilaksanakan pemberkasan kelengkapan administrasi dan hanya dilaksanakan terhadap peserta yang dinyatakan lulus berdasarkan Pengumuman Nomor : 813/1768 tanggal 02 Oktober 2015 yang saat ini menjadi objek sengketa *a quo* (*vide* keterangan Perwakilan dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan) ; -----

----- Menimbang, bahwa **S.F. Marbun** dalam bukunya Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif Di Indonesia, halaman 139 menjelaskan bahwa terdapat asas yang menyatakan, bahwa setiap pejabat tata usaha

Halaman 53 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara wajib mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah yang diajukan kepadanya. Pejabat tersebut tidak boleh menolaknya dengan alasan belum ada hukum yang mengatur penyelesaiannya *in cassu* tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dinilai sudah tepat oleh Majelis Hakim mengingat terdapat keadaan khusus yang mendesak dalam rangka menjalankan instruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang belum dilaksanakan oleh Bupati Konawe Kepulauan, atas dasar *freies ermessen* untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Konawe Kepulauan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan *a quo*, telah terbukti bahwa penerbitan objek sengketa *a quo*, baik ditinjau dari segi kewenangan, segi prosedur formal maupun segi substansinya tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, sehingga dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka terhadap permohonan penundaan keputusan *a quo a* tidaklah relevan lagi untuk dipertimbangkan dan karenanya terhadap permohonan penundaan tersebut harus dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam menjatuhkan Putusan ini tetap terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat sebagai

Halaman 54 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ; -----

----- Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN : -----

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Pengumuman Panitia Seleksi Daerah Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 813/1768 Untuk Formasi Analisis Anggaran, Nomor Pendidikan 5106500 Atas Nama SITTI ZUHRIAH Dengan Nomor Peserta : 74133002873 dan MASHUDIN MAGO Dengan Nomor Peserta : 74133001303 tanggal 02 Oktober 2015 ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 284.000,- (Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2016 oleh **IMANUEL MOUW, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H.** dan **RETNO WIDOWATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

Halaman 55 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 oleh **IMANUEL MOUW, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H.** dan **CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MAS'UD, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

Meterai/ttd

ANDI JAYADI NUR, SH, MH,

IMANUEL MOUW, SH

ttd

CUNDO SUBHAN ARNOJO, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MAS'UD, SH

Halaman 56 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 240.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 284.000,-

(Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 57 dari 56 Hal. Putusan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)